SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
      3) Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri dari:

1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Advokasi**.**

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
2) Seksi Ketertiban, Ketentraman, Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah;

e. Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
2) Seksi Koordinasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
2) Seksi Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. pelaksanaan sekretariat PPNS Kabupaten Pidie;
g. pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
h. pembinaan dan pengawasan aset milik Pemerintah Kabupaten;
i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam; dan
j. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan kepustakaan;
b. pembinaan kepegawaian/personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, dan sumber lainnya;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja satuan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, kepustakaan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK dan sumber lainnya, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja satuan, laporan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam

Pasal 10

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, advokasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
b. penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
c. menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dibidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
d. menyelenggarakan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Kabupaten Pidie;
h. pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Kabupaten;

i. pelaksanaan pendampingan atau advokasi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam;
j. pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
k. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum;
l. pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam.

(2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan advokasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyidik pegawai negeri sipil dan pendampingan serta perlindungan hukum.

Paragraf 4
Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Pasal 13

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;

d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan;

f. pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik dijalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis Pemerintah Kabupaten;
g. pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
h. pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten dengan instansi terkait lainnya;
l. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
m. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
n. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.

(2) Seksi Ketertiban, Ketentraman, Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan ketentraman masyarakat dan upaya pengamanan Aset milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 5
Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Pasal 16

Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sumber daya aparatur yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, dan komunikasi;
b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan anggota Perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau website;
e. pelaksanaan sosialisasi, pelayanan informasi dan komunikasi;
f. pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
g. pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam pelaksanakan tugas;
h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Aparatur, administrasi dan sistem infomasi Sumber Daya Aparatur, serta melaksanakan pengendalian, pembinaan, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan, sertifikasi dan evaluasi kinerja Sumber Daya Aparatur.

(2) Seksi Koordinasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kegiatan pengumpulan, penyampaian bahan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
b. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan perlindungan Masyarakat;
c. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum;
d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
e. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
h. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penaggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
i. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

j. pemantauan, evaluasi dan analisis, pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

(2) Seksi Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan prabencana, pemberdayaan masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina potensi masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 28

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 21) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 19 Januari 2017 M
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

AMIRUDDIN

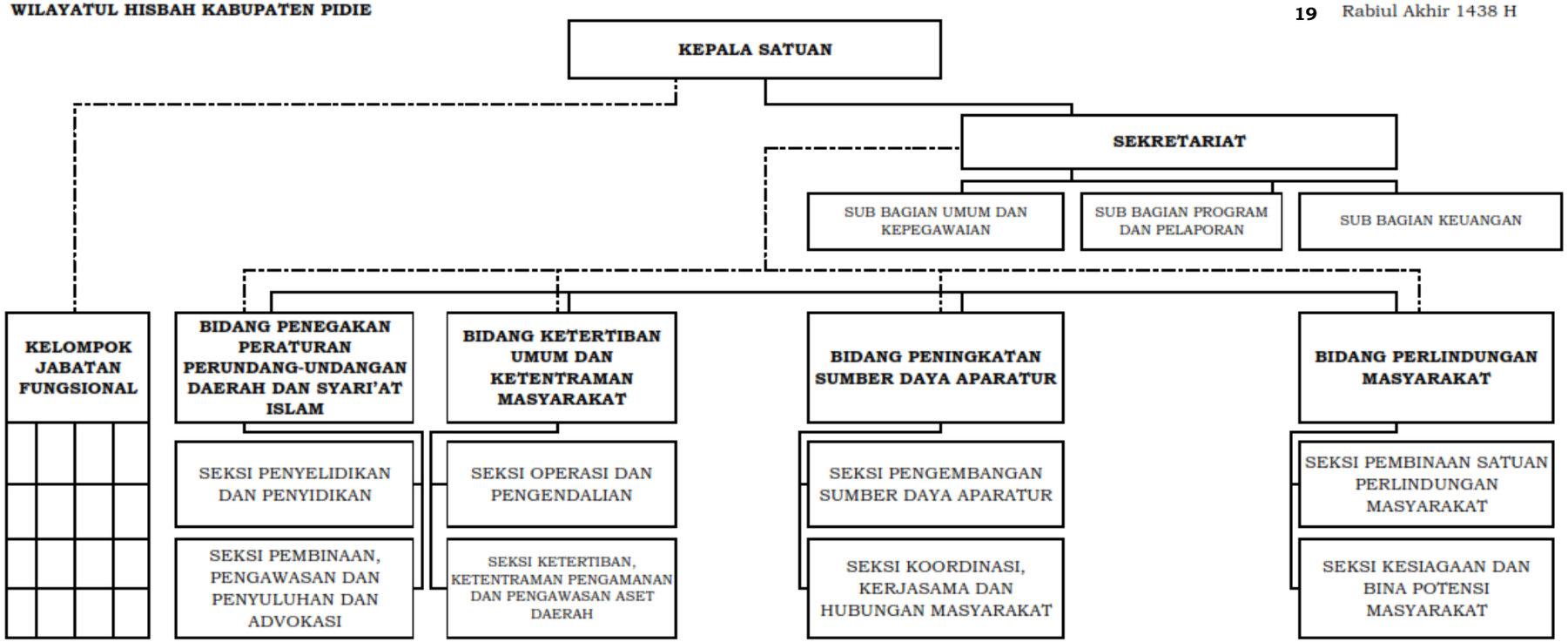
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, S.H., M.H.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 9 Tahun 2017
Tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE



KETERANGAN :
_____ : GARIS ATASAN LANGSUNG
----------: GARIS PEMBINAAN

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR